

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait tanggung jawab hukum para pihak dalam salah transfer antara Bank Rakyat Indonesia dengan Nasabah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab bank dalam salah transfer dapat berupa perbaikan atas kekeliruan salah transfer dalam rentang waktu 1 (satu) hari kerja, berupa pembatalan atau perubahan perintah transfer dana dan menerbitkan perintah transfer dana baru. Selanjutnya, dibutuhkan adanya tanggung jawab secara perdata dari pihak terkait dalam mekanisme transfer dana, yaitu tanggung jawab dari supervisor, customer service, dan teller BRI KCK Sudirman, Jakarta Pusat. Kedua, nasabah penerima dana bertanggung jawab untuk mengembalikan dana salah transfer yang bukan miliknya, melalui cara pelaporan kepada pihak bank. Dalam praktiknya, nasabah berupaya mengonfirmasi dana yang masuk kepada bank, namun secara objektif, nasabah tetap menggunakan dana yang bukan haknya, sehingga nasabah belum seutuhnya beritikad baik. Tanggung jawab hukum para pihak dalam salah transfer dana antara BRI dengan nasabah masih belum terwujud oleh kedua belah pihak. Dibutuhkan upaya lebih lanjut dari kedua belah pihak untuk menunaikan tanggung jawab hukumnya.
2. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan juga melakukan

penyelesaian secara alternatif melalui mediasi perbankan dan LAPSPI. Penulis berpendapat bahwa sebenarnya telah tersedia beberapa pilihan penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam salah transfer antara BRI dengan nasabah, namun dalam praktiknya para pihak belum begitu mengetahui pilihan atas penyelesaian sengketa yang ada, sehingga dalam peristiwa salah transfer umumnya langsung mengandalkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pemberian edukasi lebih lanjut terkait upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para pihak sangat dibutuhkan.

Saran

Adapun dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Penulis berharap kepada pihak bank agar dapat meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan transfer dana. Adapun dalam hal terjadinya kesalahan sistem, seharusnya bank mampu segera membuktikan kesalahan yang ada, karena sejatinya yang membuat dan memahami sistem itu adalah internal perbankan itu sendiri. Bank BRI dapat bekerja sama dengan pihak IT untuk mengungkap kesalahan sistem yang terjadi. Selanjutnya, terhadap nasabah diharapkan untuk tetap tidak menggunakan dana salah transfer yang diterimanya walaupun sudah melakukan konfirmasi, karena akan ada kemungkinan terjadinya sengketa atas salah transfer ini.
2. Penulis berharap kepada pihak pemerintah untuk turut mengawal salah transfer antara BRI dengan nasabah, dengan melibatkan lembaga-

lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

